



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3876 K/12/MEM/2013

TENTANG

HARGA PATOKAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM
TAHUN ANGGARAN 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya keberhasilan program konversi dan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan LPG Tabung 3 Kilogram menyebabkan volume penggunaan LPG Tabung 3 Kilogram melampaui volume kebutuhan Tahun Anggaran yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2047 K/12/MEM/2013 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2013, sehingga ketentuan dalam Keputusan Menteri dimaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram, perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5361), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5426);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1022);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3298 K/12/MEM/2013 tanggal 13 September 2013 tentang Harga Indeks Pasar *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-762/MK.02/2013 tanggal 28 Oktober 2013 hal Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA PATOKAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (LPG Tabung 3 Kg) Tahun Anggaran 2013 ditetapkan berdasarkan Harga Indeks Pasar LPG Tabung 3 Kg (HIP-LPG 3 Kg) yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi dan margin.

KEDUA : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan dengan formula :
$$\text{HIP-LPG 3 Kg} + \text{US\$ } 68,64/\text{MT (enam puluh delapan koma enam puluh empat US Dollar per metrik ton)} + 1,88\% \text{ (satu koma delapan puluh delapan persen) HIP-LPG 3 Kg} + \text{Rp } 1.750,00/\text{kg (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah per kilogram)}.$$

KETIGA : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai dasar perhitungan harga untuk setiap kilogram LPG Tabung 3 Kg.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga diberlakukan untuk volume kebutuhan Tahun Anggaran 2013 sebanyak 4.394.000 MT (empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu metrik ton).
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Nomor 2047 K/73/MEM/2013 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Keuangan
5. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto